

STANDAR MUTU



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK**

TAHUN 2020



LEMBAR PENGESAHAN



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DOKUMEN STANDAR MUTU SISMTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Herkulanus Pongkot, M.Hum	Ketua Tim		04 Sept 2020
Pemeriksa	Dr. Ir. Kristianus, M.Si	P2M		09 Sept 2020
Persetujuan	Dr. Mayong Andreas Acin	Senat		10 Sept 2020
Penetapan	Dr. Sunarso, S.T.M. Eng.	Ketua		17 Sept 2020
Pengendali	Dr. Ir. Kristianus, M.Si	P2M		-

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur berlimpah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat-Nya Dokumen Standar Mutu ini dapat dirampungkan. Sebagai perguruan tinggi negeri Katolik pertama di Indonesia, STAKat Negeri Pontianak melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Gereja, bangsa, negara dan masyarakat. Dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai cita bangsa yang luhur yaitu terciptanya Pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan STAKat Negeri Pontianak, guna tercapai standar mutu yang diharapkan. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal: Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sejak tahun 2020 telah tertuang seluruhnya dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi, maka perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu dokumen agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada. Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh pimpinan dan sivitas akademika STAKat Negeri Pontianak dalam melakukan penjaminan mutu internal, khususnya di bidang Tri Dharma. Dengan tersusunnya Standar Mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan STAKat Negeri Pontianak.

Kubu Raya, 04 September 2020
Ketua STAKat Negeri Pontianak



Dr. Sunarso, S.T.M. Eng.
NIP. 197511171999031001

TIM PERUMUS

1. Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
2. Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
3. Martinus, S.Ag., M.Si.
4. Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.
5. Isang, S.Ag
6. Efendi Lion, S.S
7. Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.
8. Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
9. Cenderato, M.Pd.
10. Hugo Theo Kurniason, M.Pd.
11. Ona Sastri Lumban Tobing, M.Th.
12. Apri Kurniawan, M.Pd.
13. Florentina Dwi Astuti, M.Pd
14. Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th
15. Mukarramah, M.Pd
16. Angga Satya Bhakti, M.Hum
17. Subandri Simbolon, M.A
18. Herkulanus Pongkot, M.Hum.
19. Metoddyus Tri B. R, S.Fil., M.Pd.
20. Exnasia Retno Palupi Handayani, M.Pd
21. Tetty Novitasari Simbolon, MA
22. Varetha Lisarani, M.Pd
23. Rezkie Zulkarnain, M.Pd
24. Arius Arifman Halawa, M.Hum.
25. Theresia Yovita Cendana Sari, M.Th
26. Felisitas Yuswanto, M.Hum
27. Florentina, M.Th
28. Yusi Kurniati, M.Pd.
29. Yusmanto, S.Ag., M.Th
30. Magdalena, S.Sos., MM
31. Amadi, S.Ag., M.Th
32. Carolina Lala, SE. MM

Kubu Raya, 10 September 2020
Ketua Tim Perumus



Herkulanus Pongkot, M.Hum
NIP. 198401272019031001



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Nomor: 45.4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR MUTU STAKAT NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan standar mutu internal di lingkungan STAKAT Negeri Pontianak, maka diperlukan pedoman dan alat kontrol kepada Auditor Internal pada STAKAT Negeri Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) STAKAT Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu internal.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. PMA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR MUTU STAKAT NEGERI PONTIANAK
- KESATU : Menetapkan pedoman Audit Mutu Internal (AMI) STAKAT Negeri Pontianak 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) STAKAT Negeri Pontianak tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ditetapkan menjadi rujukan bagi Auditor Internal dalam peningkatan mutu STAKAT Negeri Pontianak guna mempersiapkan diri dalam visitasi akreditasi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kubu Raya

Pada tanggal : 17 September 2020


KETUA STAKat Negeri Pontianak,



Dr. Sunarso, M. Eng.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK	iii
TIM PERUMUS STANDAR MUTU	iv
SK PENETAPAN DARI KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK	iv
DAFTAR ISI	viii
I. STANDAR PENDIDIKAN	1
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	9
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	14
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	18
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	22
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	26
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	31
II. STANDAR PENELITIAN	35
1. STANDAR HASIL PENELITIAN.....	35
2. STANDAR ISI PENELITIAN.....	38
3. STANDAR PROSES PENELITIAN	41
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	44
5. STANDAR PENELITI.....	46
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	48
7. STANDAR PENGELOLA PENELITI	50
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITI	54
III. STANDAR PENGAPDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	57
1. STANDAR HASIL PKM.....	57
2. STANDAR ISI PKM	38
3. STANDAR PROSES PKM	64
4. STANDAR PENILAIAN PKM	67
5. STANDAR PELAKSANA PKM.....	70
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	72
7. STANDAR PENGELOLA PKM	74
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	78

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	1

I. STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Definisi istilah

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional Standar


Standar kompetensi lulusan merupakan tolok ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan dan capaian pembelajaran. Selain itu, perlunya penguatan tambahan keahlian dan prestasi non akademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan.

C. Penanggung jawab Standar

1. Ketua
2. Wakil ketua I
3. Wakil Ketua III
4. Kaprodi
5. Dosen


D. Pernyataan isi standar

1. Lulusan STAKat Negeri Pontianak harus memiliki kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai kekatolikan dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan:
 - a. Sikap yang dimaksud adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai kekatolikan yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan yang dimaksud adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kekatolikan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	2

c. Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan melakukan unjuk kerja secara integratif-interkoneksi dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai level KKNI;
- 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 3) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran
- 4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 5) Kompetensi lulusan harus mencakup pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan program studi.
- 6) Kurikulum terkait kompetensi lulusan harus dievaluasi menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 7) Semua dosen PA harus memberikan bimbingan dan arahan untuk penguatan pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
- 8) Mutu lulusan harus di-monitoring/evaluasi secara rutin minimal 1 kali per tahun melalui *tracer study*.
- 9) Harus dilakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit mutu internal setiap tahun dengan metode audit berbasis resiko (*risk based audit*).
- 10) Lulusan Program Sarjana memiliki waktu tunggu memperoleh pekerjaan paling lama 6 bulan.
- 11) Lulusan program sarjana memiliki minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75.
- 12) Lulusan program magister memiliki minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00.


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	3

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai kekatolikan dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Wakil Ketua I dan Kaprodi harus memastikan bahwa Standar Kompetensi Lulusan di STAKat Negeri Pontianak digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
4. Kaprodi harus merumuskan kompetensi lulusan mencakup pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan program studi.
5. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
6. Semua dosen PA harus memberikan bimbingan dan arahan untuk penguatan pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
7. Ketua STAKat Negeri Pontianak melalui P2M harus melakukan monitoring/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun melalui tracer study bagi para alumni.
8. Kepala P2M harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun dengan metode audit berbasis resiko (*risk based audit*).
9. Kaprodi harus memastikan lulusan Program Sarjana memiliki waktu tunggu memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan.
10. Dosen PA memastikan perkembangan studi mahasiswa bimbingannya berjalan baik.

F. Indikator Standar

1. Tersusunnya dan terimplementasinya capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibuktikan dengan dokumen dan bukti kegiatan.
2. Tersusunnya capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yang dibuktikan dengan dokumen capaian pembelajaran lulusan.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	4


3. STAKat Negeri Pontianak melibatkan *stakeholders* (Dosen dan pegawai STAKat Negeri Pontianak, pemerintah, Gereja, alumni, mahasiswa) dalam penyusunan dan perumusan kurikulum.
4. Tersedianya dokumen profil lulusan.
5. Tersedianya bukti bimbingan PA.
6. Tersedianya Dokumen tracer study.
7. Tersedianya dokumen hasil money terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit mutu internal akademik setiap tahun.
8. Tersedianya Dokumen lulusan.

G. Dokumen Terkait

1. PMA No. 17 Tahun 2019 tentang Statuta STAKat Negeri Pontianak
2. Panduan akademik STAKat Negeri Pontianak tahun 2020

H. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Panduan akademik STAKat Negeri Pontianak tahun 2020

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	5

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. Definisi Istilah

- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (Program sarjana dan magister).
- Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

B. Rasional Standar


Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan STAKat Negeri Pontianak dan sebagai bentuk akuntabilitas STAKat Negeri Pontianak terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

C. Penanggung Jawab Standar

- Ketua
- Wakil ketua I
- Kaprodi
- P2M

D. Isi Standar Proses Pembelajaran


- Standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan Sarjana dan Magister harus ditetapkan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	6

- pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
2. Kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan harus berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNl dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mencakup paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus ditetapkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang minimal 1 kali per tahun.
 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
 6. Capaian pembelajaran harus memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNl dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
 7. Instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol harus ditinjau minimal 1 kali per tahun agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
 8. Evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan setiap tahun.
 9. Pengendalian isi pembelajaran harus dilaksanakan minimal 1 kali per tahun dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

E. Strategi Pelaksanaan Standar


1. Ketua menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program sarjana dan Magister dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
2. Wakil Ketua I bidang akademik program sarjana dan Magister melaksanakan sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen melalui *workshop*.
3. Kaprodi Sarjana dan Magister merumuskan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	7

4. Kaprodi Sarjana memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana mencakup paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5. Kaprodi Magister memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister mencakup paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; (diperlukan pemahaman mendalam)
6. Kaprodi Sarjana menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kaprodi Magister menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.
8. Kaprodi Sarjana dan Magister menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNi dan melakukan peninjauan secara berkala.
9. Kaprodi Sarjana dan Magister menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
10. Kaprodi Sarjana dan Magister melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.
11. Kaprodi Sarjana dan Magister melaksanakan pengendalian isi pembelajaran dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program Sarjana dan Magister, dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen.
3. Tersedianya rumusan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
4. Tersedianya dokumen analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana mencakup paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	8

teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;


5. Melakukan analisis terhadap tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister mencakup paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
6. Penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.
8. Penetapan capaian pembelajaran dengan memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNi dan melakukan peninjauan secara berkala.
9. Tersedianya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
10. Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.
11. Terlaksananya pengendalian isi pembelajaran dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

G. Dokumen Terkait

1. Panduan akademik STAKat Negeri Pontianak.
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
3. Dokumen KKNi.
4. Dokumen Kurikulum.
5. Dokumen RPS.

H. Referensi

- 1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Panduan Akademik STAKat Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	9

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Definisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Rasional Standar


Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. Proses pembelajaran ini perlu dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. Standar proses pembelajaran ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu, standar proses pembelajaran ini bisa menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi. Di sisi lain, standar proses pembelajaran ini juga merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

C. Penanggungjawab Standar


1. Ketua
2. Wakil ketua I
3. Kaprodi
4. Dosen

D. Pernyataan Isi Standar


1. Karakteristik rumusan proses pembelajaran bersifat:
 - a. Interaktif
 - b. Holistik

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	10

- c. Integratif
 - d. Saintifik
 - e. Kontekstual
 - f. Tematik
 - g. Efektif
 - h. Kolaboratif, dan
 - i. Berpusat pada mahasiswa.
2. Proses pembelajaran seluruh mata kuliah dilengkapi dengan ketersediaan RPS.
 3. Seluruh RPS wajib memuat:
 - a. Identitas mata kuliah,
 - b. Capaian pembelajaran lulusan,
 - c. Capaian pembelajaran mata kuliah,
 - d. Deskripsi mata kuliah,
 - e. Waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran,
 - f. Kemampuan akhir yang diharapkan,
 - g. Bahan kajian,
 - h. Metode pembelajaran,
 - i. Durasi waktu,
 - j. Metode penilaian,
 - k. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas,
 - l. Daftar referensi.
 4. Rancangan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.
 5. RPS sudah disediakan minimal satu minggu sebelum kuliah dimulai.
 6. Pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.
 7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah disiapkan oleh dosen yang ditugaskan oleh Kaprodi.
 8. Proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa disesuaikan dengan Standar Nasional Penelitian.
 9. Proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
 10. Keberadaan minimum dua jenis metode pembelajaran mata kuliah dalam formulir kegiatan belajar mengajar, yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 11. Rumusan pembelajaran disediakan dalam bentuk:
 - a. Kuliah,
 - b. Responsi dan tutorial,

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	11


- c. Seminar,
 - d. Praktikum atau praktik lapangan,
 - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan.
12. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) penelitian, perancangan, atau pengembangan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 13. Mata kuliah pengabdian kepada masyarakat perlu ditambahkan sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.
 14. Rencana satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 15. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
 16. Bentuk pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
 17. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
 18. Proses pembelajaran di luar Program Studi ditentukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
 19. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 20. Rencana masa dan beban belajar program pendidikan diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua:
 - a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 155 (seratus lima puluh lima) sks.
 - b. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 50 (lima puluh) sks.
 21. Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa di dalam Program Studi dan di luar Program Studi diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
 22. Satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, response atau tutorial, diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester,
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	12

23. Satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar, diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
24. Satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
25. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
26. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) sama dengan atau lebih besar dari tiga koma nol (3,0), dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
27. Lulusan Program Sarjana menyelesaikan studi paling lama 14 semester.
28. Lulusan Program Magister menyelesaikan studi paling lama 8 semester.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Wakil I mengadakan program pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Metode pembelajaran,
 - b. Pembuatan RPS,
 - c. Kurikulum
2. Wakil I membuat kalender akademik dan ditetapkan melalui SK Ketua,
3. Wakil I membuat buku pedoman kurikulum dan ditetapkan melalui SK Ketua,
4. Wakil I membuat buku pedoman perkuliahan untuk mahasiswa dan ditetapkan melalui SK Ketua,
5. Wakil I membuat buku panduan pemutahiran RPS dan ditetapkan melalui SK Ketua,
6. Wakil I membuat buku pedoman proses pembelajaran di dalam Program Studi dan di luar Program Studi yang ditetapkan melalui SK Ketua,
7. Wakil I dan Kaprodi membuat buku pedoman tugas akhir dan ditetapkan melalui SK Ketua,
8. Kaprodi membuat buku pedoman praktikum dan atau bentuk pembelajaran lain dan ditetapkan melalui SK Ketua.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	13

F. Indikator Standar


1. STAKat Negeri Pontianak memiliki program pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Metode pembelajaran,
 - b. Pembuatan RPS,
 - c. Kurikulum
2. STAKat Negeri Pontianak memiliki kalender akademik per tahun,
3. STAKat Negeri Pontianak memiliki buku pedoman kurikulum per tahun,
4. STAKat Negeri Pontianak memiliki buku pedoman perkuliahan untuk mahasiswa per tahun,
5. STAKat Negeri Pontianak memiliki buku panduan pemutahiran RPS secara berkala,
6. STAKat Negeri Pontianak memiliki buku pedoman proses pembelajaran di dalam Program Studi dan di luar Program Studi,
7. STAKat Negeri Pontianak memiliki buku pedoman tugas akhir per tahun,
8. STAKat Negeri Pontianak memiliki buku pedoman praktikum dan atau bentuk pembelajaran lain per tahun.

G. Dokumen Terkait

1. Panduan akademik STAKat Negeri Pontianak.
2. Dokumen KKNl.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Dokumen RPS.
5. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum STAKat Negeri Pontianak.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permendikbud 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
7. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Borang Akreditasi BAN-PT
9. Statuta STAKat Negeri Pontianak
10. Renstra STAKat Negeri Pontianak

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	14

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Definisi Istilah


- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
- Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu oleh dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berisi daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- Kontrak perkuliahan merupakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan termasuk didalamnya mengenai bentuk dan isi perkuliahan.
- Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan rekap nilai mahasiswa untuk mata kuliah yang telah ditempuh selama satu semester.

B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar STAKat Negeri Pontianak menghasilkan mutu pembelajaran, oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi atas proses pembelajaran yang telah berlangsung. Evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik dan masukkan untuk melihat 'potret diri' dari pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk melaksanakan evaluasi diperlukan pedoman sebagai target evaluasi.

C. Penanggungjawab Standar

- Ketua
- Wakil ketua I
- Kaprodi
- P2M
- Dosen
- Tenaga Kependidikan


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	15

D. Pernyataan Isi Standar

1. STAKat Negeri Pontianak memiliki panduan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. STAKat Negeri Pontianak menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester.
3. Penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kehadiran, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester. Apabila mata kuliah meliputi praktik lapangan maka ditambah Ujian Praktikum.
4. STAKat Negeri Pontianak menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester.
5. Setiap pertemuan pertama perkuliahan disampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian.
6. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
7. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STAKat Negeri Pontianak pada setiap mata kuliah yang diajarkan pada setiap semester.
8. Kaprodi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
9. Mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik STAKat Negeri Pontianak dinyatakan lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian mengacu kepada SN-DIKTI.
10. STAKat Negeri Pontianak harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap periode kelulusan.

E. Strategi Pelaksanaan


1. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua I dan Kaprodi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Wakil Ketua I melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	16

3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diajarkan pada setiap semester.
4. Dosen harus memberikan penilaian atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kehadiran, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester. Apabila mata kuliah meliputi praktik lapangan maka ditambah Ujian Praktikum.
5. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diajarkannya pada setiap semester.
6. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester.
7. Kaprodi harus memastikan dosen mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
8. Kaprodi harus memastikan dosen memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STAKat Negeri Pontianak pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
9. Waket 1 harus memastikan Kaprodi telah menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
10. Waket 1 harus memastikan mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik STAKat Negeri Pontianak dinyatakan lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian mengacu kepada SN-DIKTI.
11. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap periode kelulusan.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua I dan Kaprodi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Terlaksananya proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.
3. Terlaksananya prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diajarkan pada setiap semester.
4. Terlaksananya penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kehadiran, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	17

diajarkan oleh dosen pada setiap semester. Apabila mata kuliah meliputi praktik lapangan maka ditambah Ujian Praktikum.


5. Terlaksananya teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diajarkan pada setiap semester.
6. Tersampainya kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester.
7. Terlaksananya pengumuman nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
8. Terlaksananya pemberian nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STAKat Negeri Pontianak pada setiap mata kuliah yang diajarkan pada setiap semester.
9. Terlaksananya penandatanganan hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
10. Tersedianya pernyataan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik STAKat Negeri Pontianak dan mengacu kepada SN-DIKTI.
11. Tersedianya ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap periode kelulusan.

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen KKNI.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Dokumen RPS.
5. Panduan Akademik STAKat Negeri Pontianak.
6. Statuta STAKat Negeri Pontianak
7. Renstra STAKat Negeri Pontianak
8. Rencana Operasional STAKat Negeri Pontianak
9. RIP STAKat Negeri Pontianak
10. SOP Penilaian Pembelajaran STAKat Negeri Pontianak

H. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	18

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Definisi istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

B. Rasional Standar


Standar ini diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program di mana dosen tersebut mengajar.

C. Penanggung Jawab Standar

1. Ketua
2. Wakil ketua I
3. Kaprodi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

D. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen program sarjana maupun program magister memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai bidang penugasannya dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi.
3. Kualifikasi akademik dosen harus relevan dengan jenjang Program Studi.
4. Dosen harus memenuhi beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks yang terdiri dari 6 sks bidang pendidikan dan pengajaran, 3 sks


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	19

bidang penelitian dan 3 sks bidang pengabdian dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.

5. Program studi memiliki paling sedikit 5 (lima) orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
6. Dosen harus mampu memonitor & mengevaluasi performansi pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
7. Program Studi harus mengevaluasi kinerja dosen di bidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
8. STAKat Negeri Pontianak memiliki pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan dan melakukan rekrutasi secara transparan, jujur dan adil.
9. Dosen harus didistribusikan dan ditempatkan pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
10. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
11. Tenaga kependidikan non administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
12. Tenaga kependidikan fungsional tertentu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
13. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
14. Komposisi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
15. Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan asas kebutuhan.

E. Strategi Pelaksanaan Standar


1. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Dosen program sarjana maupun program magister memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi.
3. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Dosen program magister berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi.
4. STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Dosen memenuhi beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks yang terdiri dari 6

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	20

- sks bidang pendidikan dan pengajaran, 3 sks bidang penelitian dan 3 sks bidang pengabdian dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
5. Wakil Ketua I Bidang Akademik harus memastikan bahwa Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan bidang keahlian yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
 6. Kaprodi harus memastikan bahwa Dosen mampu memonitor & mengevaluasi performansi pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
 7. Kaprodi melaksanakan evaluasi kinerja dosen di bidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
 8. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan tersedianya pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan dan melakukan seleksi dosen secara transparan, jujur dan adil.
 9. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
 10. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 11. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
 12. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Tenaga kependidikan fungsional tertentu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 13. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
 14. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa komposisi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
 15. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan asas kebutuhan.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya Dosen program sarjana maupun program magister yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	21


2. Tersedianya Dosen program sarjana telah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi.
3. Tersedianya Dosen program magister yang berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi.
4. Terlaksananya beban kerja tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
5. Tersedianya Dosen tetap pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan bidang keahlian yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
6. Terlaksananya monitoring & evaluasi performansi pengajaran Dosen dan mengevaluasi program yang dilakukan.
7. Terlaksananya evaluasi kinerja dosen di bidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
8. Tersedianya pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
9. Terlaksananya seleksi dosen secara transparan, jujur dan adil.
10. Terlaksananya Penempatan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
11. Tersedianya Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
12. Tersedianya Tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
13. Tersedianya Tenaga kependidikan fungsional tertentu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
14. Terlaksananya Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
15. Terlaksananya Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik yang dilakukan berdasarkan asas kebutuhan.

G. Dokumen Terkait

1. Panduan akademik STAKat Negeri Pontianak.
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
3. Dokumen Kurikulum.

H. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Panduan Akademik STAKat Negeri Pontianak

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	22

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Definisi Istilah

- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Sarana pembelajaran yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktikum, alat peraga dan alat tulis.
- Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan, seperti lahan, ruang kelas, perpustakaan laboratorium/studio, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha, ruang *microteaching*, ruang ibadah, ruang ujian/seminar tugas akhir, aula, kantin dan fasilitas umum.

B. Rasional Standar


Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran. Standar ini merupakan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran sebagai landasan dalam pelaksanaan. Standar ini diperlukan untuk menjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STAKat Negeri Pontianak. Selain itu, standar ini dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana serta sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STAKat Negeri Pontianak.

C. Penanggung Jawab Standar

- Ketua
- Wakil Ketua II
- Kabag AUAK
- Kasubbag AUK
- Kasubbag AK
- Kaprodi

D. Pernyataan Isi


- Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	23

2. Kebutuhan sarana proses pembelajaran direkap dan diusulkan oleh Program Studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kasubbag AK.
3. Daftar semua kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dimasukkan dalam RKAT setiap tahun oleh Kasubbag AUK.
4. Sarana pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
5. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6. Prasarana pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha, ruang *microteaching*, ruang ibadah, ruang ujian/seminar tugas akhir, aula, kantin dan fasilitas umum.
7. Fasilitas umum di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
8. Lahan STAKat Negeri Pontianak harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status yang jelas.
9. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan
10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus.

E. Strategi Pelaksanaan Standar


1. Ketua STAKat Negeri Pontianak harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Prodi yang diperbaharui setiap tahun.
2. Kasubbag AK memastikan rekap dan usulan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran dari program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kasubbag AUK.
3. Kasubbag AUK merangkum semua kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dan dimasukkan dalam RKAT setiap tahun anggaran.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	24

4. Wakil Ketua II harus memastikan bahwa sarana pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi, komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
5. Kasubbag AUK harus memastikan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6. Wakil Ketua II harus memastikan bahwa prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha, ruang microteaching, ruang ibadah, ruang ujian/seminar tugas akhir, aula, kantin dan fasilitas umum.
7. Wakil Ketua II harus memastikan bahwa fasilitas umum paling sedikit terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
8. Wakil Ketua II harus memastikan bahwa lahan STAKat Negeri Pontianak berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status yang jelas.
9. Wakil Ketua II harus memastikan bahwa bangunan Perguruan Tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
10. Wakil Ketua II harus memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, disosialisasikan dan diperbaharui setiap tahun.
2. Tersedianya data rekapan kebutuhan sarana proses pembelajaran dari program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kasubbag AK
3. Tersedianya RKAT yang juga merangkum semua kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dan dimasukkan dalam setiap tahun anggaran.
4. Tersedianya sarana pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi, komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	25


5. Tersedianya prasarana pembelajaran yang terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan laboratorium/studio, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha, ruang *microteaching*, ruang ibadah, ruang ujian/seminar tugas akhir, aula, kantin dan fasilitas umum.
6. Tercukupinya jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
7. Tersedianya fasilitas umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
8. Tersedianya Sertifikat Hak Milik atas nama STAKat Negeri Pontianak, Surat IMB, dan sertifikat AMDAL.
9. Tersedianya bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
10. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen KKNi
2. Dokumen kurikulum
3. SOP sarana dan prasarana

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No 3 Tahun 2020
3. Borang akreditasi BAN-PT

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	26

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. Definisi istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada STAKat Negeri Pontianak
2. Pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan;
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan di STAKat Negeri Pontianak
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
7. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
8. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
9. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.


B. Rasional Standar

Pengelolaan dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi sangat penting untuk dapat menciptakan Perguruan Tinggi yang berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di Perguruan Tinggi harus secara optimal sehingga masyarakat memperoleh pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap pendidikan tinggi.

Prinsip manajemen atau pengelolaan Pendidikan Tinggi telah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51. Lebih lanjut Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut STAKat Negeri Pontianak menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

C. Penanggungjawab Standar


1. Ketua

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	27

2. Wakil Ketua I
3. Kaprodi
4. P2M

D. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNi
2. Pengelolaan pembelajaran harus sesuai dengan rencana strategis pengembangan Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan
3. Standar pengelolaan pembelajaran disusun agar memenuhi kaidah metode ilmiah yang logis dan sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik agar mencapai standar pengelolaan pembelajaran
4. Pengelola Pembelajaran harus memiliki kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
5. Pengelola Pembelajaran harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan suasana akademik serta budaya mutu yang baik.
6. Pengelola Pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak
7. Pengelola Pembelajaran harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
8. Pengelola Pembelajaran harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, secara periodik setiap semester
9. Pengelola Pembelajaran harus melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik setiap semester melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak
10. Pengelola Pembelajaran harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional STAKat Negeri Pontianak
11. Pengelola Pembelajaran harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	28

proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

12. Pengelola Pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik setiap satu kali dalam semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
13. Pengelola Pembelajaran wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik setiap semester, sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Wakil Ketua I harus memastikan standar pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNI
2. STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran telah sesuai dengan rencana strategis pengembangan Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan
3. STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran disusun untuk memenuhi kaidah metode ilmiah yang logis dan sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik agar mencapai standar pengelolaan pembelajaran
4. STAKat Negeri Pontianak harus memiliki dokumen kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
5. Wakil Ketua I harus memastikan penyelenggaraan pembelajaran telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan suasana akademik serta budaya mutu yang baik.
6. Wakil Ketua I harus memastikan bahwa Kaprodi telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak
7. STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Program Studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
8. P2M harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, secara periodik setiap semester
9. Kaprodi harus melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik setiap semester melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak
10. P2M harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	29

pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional STAKat Negeri Pontianak

11. Wakil Ketua I harus memastikan bahwa Program Studi telah memiliki dokumen kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
12. Kaprodi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik setiap satu kali dalam semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
13. Kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik setiap semester, sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNi
2. Terlaksananya pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan rencana strategis pengembangan Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan
3. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang memenuhi kaidah metode ilmiah yang logis dan sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik agar mencapai standar pengelolaan pembelajaran
4. Tersedianya dokumen kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
5. Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan suasana akademik dan berbudaya mutu.
6. Adanya peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak
7. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
8. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, secara periodik setiap semester

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	30


9. Adanya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik setiap semester melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak
10. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional STAKat Negeri Pontianak
11. Tersedianya dokumen kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
12. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik setiap satu kali dalam semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
13. Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap semester, sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

G. Dokumen Terkait

1. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Pedoman Akademik
3. Form Daftar Hadir Dosen
4. Form Daftar Hadir Mahasiswa
5. RPS dan Silabus

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Permendikbud 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta STAKat Negeri Pontianak
8. Renstra STAKat Negeri Pontianak
9. Pedoman Akademik

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	31

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Definisi istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

B. Rasional Standar


Pembiayaan memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan semua proses pembelajaran dalam rangka merealisasikan ketercapaian kompetensi lulusan. Tanpa pembiayaan yang memadai proses pembelajaran dan semua komponen yang terkait tidak akan bisa berjalan maksimal. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya operasional menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh Negara dan mahasiswa.

C. Penanggungjawab Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Kaprodi
4. Kasubbag Administrasi, Umum dan Keuangan.

D. Pernyataan Isi Standar


1. Pembiayaan pembelajaran harus dilengkapi dengan pedoman perumusan komponen dan pembiayaan besaran biaya investasi dan biaya operasional pendidikan Tinggi.
2. Pembiayaan pembelajaran harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan (RAPB) perguruan tinggi setiap tahun.
3. Pembiayaan pembelajaran harus dilengkapi dengan dokumen besaran UKT yang ditanggung mahasiswa.
4. STAKat Negeri Pontianak harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	32

5. STAKat Negeri Pontianak harus menganalisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
6. STAKat Negeri Pontianak harus mengevaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Dalam rapat pembahasan perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan Pembiayaan dana, harus melibatkan Program Studi
8. STAKat Negeri Pontianak harus memiliki perhitungan biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi berdasarkan cakupan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
9. STAKat Negeri Pontianak harus memiliki dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
10. STAKat Negeri Pontianak harus memiliki pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
11. STAKat Negeri Pontianak harus memiliki biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.
12. STAKat Negeri Pontianak harus memiliki biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.

E. Strategi Pelaksanaan Standar


1. Wakil Ketua II mempelajari SK Menteri tentang biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Wakil Ketua II menyusun pedoman perumusan pembiayaan operasional dan investas untuk disahkan oleh Ketua
3. Ketua STAKat Negeri Pontianak menerbitkan dokumen besaran UKT setiap mahasiswa tiap tahun.
4. Ketua STAKat Negeri Pontianak menerbitkan pedoman pencatatan keuangan dan pertanggungjawabannya untuk seluruh unit kerja sampai pada satuan program studi serta mendokumentasikan seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan sampai pada level program studi.
5. Ketua STAKat Negeri Pontianak mewajibkan seluruh pusat dan prodi untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran serta mendokumentasikannya.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	33

6. Wakil Ketua II melakukan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya minimal setiap 6 bulan sekali dalam satu tahun anggaran dan mendokumentasikannya.
7. Ketua STAKat Negeri Pontianak meminta Wakil Ketua II:
 - a. Mengundang ketua program studi dalam rapat-rapat perencanaan target kinerja dan perencanaan kegiatan serta alokasi anggaran
 - b. Mendokumentasikan hasil-hasil rapat rencana kerja dan anggaran.
8. Wakil Ketua II melakukan perhitungan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi berdasarkan cakupan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
9. Wakil Ketua II menyusun dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
10. Wakil Ketua II menyusun pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
11. Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan tersedianya biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.
12. Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan tersedianya kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya pedoman perumusan komponen dan pembiayaan besaran biaya investasi dan biaya operasional pendidikan Tinggi.
2. Tersedianya Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan (RAPB) perguruan tinggi setiap tahun.
3. Adanya dokumen besaran UKT yang ditanggung mahasiswa.
4. Terbangunnya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
5. Terwujudnya analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
6. Adanya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Pelibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan Pembiayaan dana.
8. Terwujudnya perhitungan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi berdasarkan cakupan Rencana Strategik (Renstra), Rencana

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	34


- Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
9. Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. Tersedianya pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
 11. Tersedianya biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.
 12. Tersedianya kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.

G. Dokumen Terkait

1. Statuta STAKat Negeri Pontianak
2. Rencana Strategis STAKat Negeri Pontianak
3. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan anggaran di STAKat Negeri Pontianak
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STAKat Negeri Pontianak
7. Renstra STAKat Negeri Pontianak
8. Pedoman Keuangan

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	35

II. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Definisi Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarkan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional Standar


Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat perguruan tinggi maupun program studi. Salah satu kegiatan akademik yang bisa dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa adalah penelitian. Hasil penelitian dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi. Dengan demikian harus dimiliki komitmen yang kuat untuk memastikan kualitas hasil penelitian di STAKat Negeri Pontianak.

C. Penanggungjawab Standar

1. Ketua
2. P2M
3. P3M
4. Wakil Ketua I
5. Dosen
6. Kaprodi
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, serta memiliki karakteristik dan nilai kekatolikan minimal 1 (satu) penelitian setiap tahun.
2. Penelitian dosen maupun mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dilakukan seminar minimal tingkat nasional, publikasi minimal dalam jurnal ilmiah nasional, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	36

menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali setiap tahun.

3. Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa setidaknya 25% dari seluruh judul penelitian dosen.
4. Penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STAKat Negeri Pontianak minimal 1 (satu) penelitian untuk program sarjana setiap tahun.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Ketua STAKat Negeri Pontianak menyediakan dana bagi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
2. Ketua STAKat Negeri Pontianak menyediakan dana bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, dan paten.
3. P3M STAKat Negeri Pontianak menyediakan layanan perpustakaan elektronik (*e-journal, e-book, e-repository*, dll), dan aplikasi uji kesamaan dan/atau plagiarisme untuk mendukung dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu.
4. P3M STAKat Negeri Pontianak menyediakan jurnal ilmiah untuk sarana publikasi hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.
5. P3M STAKat Negeri Pontianak memberikan pelatihan tentang kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
6. P3M STAKat Negeri Pontianak memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi dan mensosialisasikan tentang pentingnya publikasi hasil penelitian.
7. P2M STAKat Negeri Pontianak melakukan sosialisasi bahwa hasil penelitian harus memiliki karakteristik dan nilai-nilai kekatolikan.
8. P2M STAKat Negeri Pontianak melakukan sosialisasi kepada mahasiswa bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan peraturan lain di STAKat Negeri Pontianak.

F. Indikator Standar

1. Dihasilkannya penelitian di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, serta memiliki karakteristik dan nilai kekatolikan oleh dosen minimal 1 (satu) penelitian setiap tahun.
2. Dilakukannya seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat oleh dosen minimal 1 (satu) kali per penelitian.
3. Dilibatkannya setidaknya 1 (satu) orang mahasiswa dalam 25% judul penelitian dosen

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	37

4. Dihasilkannya penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STAKat Negeri Pontianak setidaknya 1 (satu) penelitian setiap tahun
5. Dilaksanakannya seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian mahasiswa kepada masyarakat setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

G. Dokumen terkait

1. Rencana Induk Penelitian
2. Rencana strategis STAKat Negeri Pontianak
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian.

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	38

2. STANDAR ISI PENELITIAN

A. Definisi istilah

- Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- Kedalaman dan keluasan materi penelitian adalah materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- Materi pada Penelitian dasar adalah isi penelitian yang harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- Materi pada Penelitian terapan adalah isi penelitian yang harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

B. Rasional Standar


Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STAKat Negeri Pontianak mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 46. Standar ini diperlukan untuk menghasilkan mutu penelitian yang isinya dapat dipertanggungjawabkan baik skala nasional maupun internasional.

C. Penanggungjawab Standar

- Ketua
- Wakil Ketua I
- P2M
- P3M
- Kaprodi
- Dosen
- Tenaga Kependidikan
- Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar

- Isi penelitian harus memiliki kedalaman dan keluasan yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- Isi penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh P3M, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan budaya akademik.
- Isi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	39


4. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Penelitian harus dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
7. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. P3M STAKat Negeri Pontianak menyusun Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
2. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
3. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
4. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan Sosialisasi Pedoman penelitian.
5. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan review dan seleksi proposal penelitian.
6. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan review hasil penelitian.
7. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

F. Indikator Standar

1. Terdapat penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Terdapat penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan budaya akademik yang mengikuti pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh P3M.
3. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
6. Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
7. Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	40

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian.

H. Referensi

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 47
2. Rencana Induk Penelitian
3. Dokumen Kebijakan Nasional Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. PMA No 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	41

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

A. Definisi istilah

1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Rasional Standar


Standar proses penelitian merujuk Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 48 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi dan tesis harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

C. Penanggungjawab Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. P3M
4. Kaprodi
5. Mahasiswa
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

D. Pernyataan Isi Standar

1. P3M harus melakukan pengembangan, pengelolaan serta pemanfaatan penelitian mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. P3M harus memastikan kegiatan penelitian telah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. P3M harus memastikan kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan.
4. P3M harus memastikan kegiatan penelitian telah patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, lingkungan dan masyarakat.
5. P3M harus memastikan kegiatan penelitian Mahasiswa dalam rangka tugas akhir seperti skripsi dan tesis memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	42

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. P3M menyusun dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. P3M melakukan sosialisasi dan publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian
3. P3M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian
4. P3M mengadakan *workshop/seminar/diseminasi* untuk pematapan metodologi penelitian.

F. Indikator Standar

1. Tersusunnya kebijakan sistem pengelolaan penelitian.
2. Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan penelitian.
3. Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
4. Terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
5. Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan.
6. Kegiatan penelitian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, lingkungan dan masyarakat.
7. Metodologi penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa seperti skripsi dan tesis telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

G. Dokumen terkait


1. Rencana Induk Penelitian (*Road map* Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir *Review/Ujian/Seminar* Proposal
10. Formulir *Review/Ujian/Seminar* Hasil Penelitian.

H. Referensi

1. Permendikbud RI No.3 tahun 2020 pasal 48
2. Dokumen Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	43

3. Buku Pedoman SPMI 2018.
4. PMA No. 17 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	44

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

B. Rasional Standar


Standar penilaian penelitian yang mengacu pada Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 49 tentang Penilaian Penelitian yang secara keseluruhan diberlakukan agar penilaian proses dan hasil penelitian yang mencakup pemenuhan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Di samping itu penilaian dilakukan agar penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian serta menggunakan metode yang relevan dan akuntabel pada berbagai bentuk laporan akhir mahasiswa STAKat Negeri Pontianak berdasarkan ketentuan peraturan STAKat Negeri Pontianak.

C. Penanggungjawab Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. P2M
4. P3M
5. Kaprodi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa\

D. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	45

4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di STAKat Negeri Pontianak.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. P3M menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian.
2. P3M melakukan sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian.
3. P3M membuat *form* penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. P3M melaksanakan *review/ujian/seminar* proposal penelitian.
5. P3M melaksanakan *review/ujian/seminar* hasil penelitian.

F. Indikator Standar


1. Tersusun pedoman penilaian penelitian
2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
3. Terlaksananya *review/ujian/seminar* proposal penelitian
4. Terlaksananya *review/ujian/seminar* hasil penelitian
5. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
2. Pedoman penilaian Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti (terkait orisinalitas hasil penelitian)
8. Formulir *Review/Ujian/Seminar* Proposal
9. Formulir *Review/Ujian/Seminar* Hasil Penelitian.

H. Referensi

1. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 Pasal 50
2. Dokumen Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Buku pedoman SPMI 2018
4. PMA No. 17 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	46

5. STANDAR PENELITI

A. Definisi istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti di lingkungan STAKat Negeri Pontianak yang terdiri dari tenaga pendidik (dosen), mahasiswa dan tenaga kependidikan yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

B. Rasional Standar

Standar peneliti yang ditentukan mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dengan memerhatikan beberapa aspek dari segi tingkat penguasaan metodologi hingga tingkat kedalaman penelitian agar peneliti pada lingkungan STAKat Negeri Pontianak dapat menciptakan suasana akademik yang mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan perguruan tinggi, maka STAKat Negeri Pontianak harus memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

C. Penanggungjawab Standar


1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. P3M
4. P2M
5. Kaprodi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta memahami tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. P3M menentukan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. P3M wajib menentukan kewenangan peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan penelitiannya.
4. Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh P3M.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Bimbingan metodologi penelitian terhadap mahasiswa/dosen yang diselenggarakan oleh P3M.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	47

2. Bimbingan atau pelatihan penulisan berbagai bentuk karya ilmiah kepada mahasiswa/dosen yang diselenggarakan oleh P3M.
3. Tim skripsi mengadakan seminar proposal dan hasil penelitian bagi mahasiswa.
4. STAKat Negeri Pontianak memberikan dukungan moril ataupun materil kepada Dosen ataupun Mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan menghasilkan publikasi ilmiah.

F. Indikator Standar


1. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.
2. Seluruh hasil penelitian yang dilakukan di STAKat Negeri Pontianak sesuai dengan kualifikasi akademik peneliti.
3. Peneliti memperoleh kewenangan dari P3M untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuannya.
4. Penelitian yang dilakukan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh P3M.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal penelitian
4. Laporan penelitian
5. Publikasi ilmiah
6. Dokumentasi administratif penelitian dosen dan mahasiswa

H. Referensi

1. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 Pasal 50
2. Rencana Induk Penelitian
3. Dokumen Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Buku pedoman SPMI 2018
5. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	48

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. Definisi Istilah

- Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Peneliti dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Rasional Standar

Standar sarana dan prasarana diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Kekatolikan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, IPTEK, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini diperlukan agar STAKat Negeri Pontianak memiliki standar sarana dan prasarana penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik.

C. Penanggungjawab Standar


- Ketua
- Wakil ketua I
- P2M
- P3M
- Kaprodi
- Dosen
- Tenaga Kependidikan
- Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar

- STAKat Negeri Pontianak menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang penelitian terkait dengan bidang ilmu sesuai dengan Program Studi serta terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

- Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan tersedianya dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	49

publikasi ilmiah seperti akses jurnal, perpustakaan, laboratorium, studio dan lain-lain.

2. Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan tersedianya pendanaan dan *quality control* terkait sarana prasarana penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi.

F. Indikator Standar


1. Tersedianya sarana prasarana penelitian STAKat Negeri Pontianak sebagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai dengan Program Studi serta terkait proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana strategis STAKat Negeri Pontianak
2. Rencana Induk Penelitian STAKat Negeri Pontianak
3. Cheklist pemeriksaan kebersihan ruangan kelas
4. Daftar barang inventaris kantor
5. Formulir blanko penggunaan ruang dan peralatan multimedia prodi
6. Formulir prosedur pengoperasian LCD proyektor
7. Formulir permohonan perbaikan peralatan multimedia

H. Referensi

1. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 Pasal 51
2. Dokumen Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Buku pedoman SPMI 2018
4. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
5. Renstra STAKat Negeri Pontianak

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	50

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Definisi Istilah

- Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- Peneliti berprestasi adalah peneliti yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual dan tulisan/ publikasi pada jurnal internasional.

B. Rasional Standar


Standar pengelolaan Penelitian diperlukan agar dapat menjadi patokan, ukuran, atau kriteria yang harus dipenuhi oleh Dosen, Mahasiswa, dan Program Studi dalam mengelola penelitian yang sesuai dengan Undang-Undang dan mendukung Visi, Misi, dan Tujuan dari STAKat Negeri Pontianak.

C. Penanggungjawab Standar

- Ketua
- Wakil ketua I
- P2M
- P3M
- Kaprodi
- Dosen
- Tenaga Kependidikan

D. Pernyataan Isi Standar


- Kepala P3M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan rencana strategis Penelitian STAKat Negeri Pontianak.
- Kepala P3M wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian STAKat Negeri Pontianak.
- Kepala P3M wajib memfasilitasi pelaksanaan Penelitian setiap tahun agar menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.
- Kepala P3M wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian setiap tahun.
- Kepala P3M wajib mengadakan diseminasi hasil Penelitian setiap tahun.
- Kepala P3M wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun.
- Kepala P3M wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- STAKat Negeri Pontianak wajib memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis STAKat Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	51

9. Kepala P3M wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
10. Kepala P2M wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan P3M dalam menjalankan program Penelitian yang berkelanjutan.
11. Kepala P2M wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M dalam melaksanakan program Penelitian setiap tahun.
12. Kepala P3M wajib memiliki panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
13. Kepala P3M wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama Penelitian.
14. Kepala P3M wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian setiap tahun.
15. STAKat Negeri Pontianak wajib menyampaikan laporan kinerja P3M dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak setiap tahun.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. P3M mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi rencana program Penelitian.
2. P3M mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian.
3. P3M mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan Penelitian.
4. P3M membuat panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.
5. P3M mengadakan seminar hasil penelitian.
6. P3M mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dan cara mendapat pengakuan HKI.
7. STAKat Negeri Pontianak menyediakan anggaran bagi Dosen mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah dan cara mendapat pengakuan HKI yang diselenggarakan oleh lembaga lain.
8. P3M mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi pedoman penilaian peneliti berprestasi.
9. STAKat Negeri Pontianak menyediakan anggaran untuk insentif bagi peneliti berprestasi.
10. STAKat Negeri Pontianak mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi Rencana Strategis Penelitian STAKat Negeri Pontianak.
11. P3M mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi pedoman prosedur penilaian Penelitian.
12. P2M mengadakan workshop pengelolaan penelitian bagi P3M.
13. P2M membuat panduan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M dalam melaksanakan program Penelitian.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	52


14. P3M mengadakan workshop penyusunan pedoman penelitian.
15. STAKat Negeri Pontianak membuat MoU dengan lembaga lain terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian.
16. P3M memberikan angket kepada Dosen STAKat Negeri Pontianak terkait sarana dan prasarana penelitian.
17. P3M membuat laporan kinerja dalam menyelenggarakan program Penelitian

F. Indikator Standar

1. Tersedianya rencana program Penelitian yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan rencana strategis Penelitian STAKat Negeri Pontianak.
2. Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian.
3. Tersedianya pedoman pengelolaan Penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
4. Tersedianya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.
5. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian.
6. Terlaksananya *workshop* penelitian, penulisan artikel ilmiah, atau perolehan Kekayaan Intelektual (KI).
7. Tersedianya pedoman penilaian peneliti berprestasi.
8. Tersedianya rencana strategis Penelitian.
9. Tersedianya pedoman penilaian Penelitian.
10. Terlaksananya workshop pengelolaan penelitian bagi P3M.
11. Tersedianya panduan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M dalam melaksanakan program Penelitian.
12. Tersedianya pedoman penelitian.
13. Tersedianya MoU dengan lembaga lain terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian.
14. Tersedianya laporan hasil angket kepada Dosen STAKat Negeri Pontianak terkait sarana dan prasarana penelitian.
15. Tersedianya dokumen laporan kinerja P3M melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak.

G. Dokumen Terkait


1. Rencana program Penelitian
2. Peraturan, panduan, dan SPMI Penelitian
3. Rencana strategis STAKat Negeri Pontianak
4. Pedoman pengelolaan Penelitian
5. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian
6. Rencana Induk Penelitian
7. Pedoman penilaian Penelitian

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	53

8. Panduan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M dalam melaksanakan program Penelitian
9. Pedoman Penelitian
10. Dokumen laporan kinerja P3M

H. Referensi

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Rencana strategis STAKat Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	54

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. Definisi istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
2. Sumber dana Penelitian internal adalah sumber dana penelitian yang berasal dari STAKat Negeri Pontianak.
3. Sumber dana Penelitian eksternal adalah sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

B. Rasional Standar


Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian diperlukan agar sumber dana Penelitian, baik yang internal maupun eksternal dapat diatur dan dikelola sesuai dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang diatur oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

C. Penanggungjawab Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. P3M
4. Kabag Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan
5. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan
6. Kaprodi
7. Dosen

D. Pernyataan Isi Standar

1. STAKat Negeri Pontianak setiap tahunnya harus menyediakan anggaran Penelitian agar menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.
2. STAKat Negeri Pontianak setiap tahunnya harus mengupayakan sumber dana Penelitian eksternal agar menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.
3. STAKat Negeri Pontianak dalam menganggarkan dana penelitian setiap tahunnya harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan Penelitian;
 - b. Pelaksanaan Penelitian;
 - c. Pengendalian Penelitian;
 - d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. Pelaporan hasil Penelitian;
 - f. Diseminasi hasil Penelitian
4. STAKat Negeri Pontianak setiap tahunnya harus menyediakan dana pengelolaan Penelitian untuk membiayai:

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	55

- a. Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
- b. Peningkatan kapasitas peneliti;
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. STAKat Negeri Pontianak melaksanakan rapat penyusunan anggaran penelitian dan pengelolaan penelitian
2. STAKat Negeri Pontianak membuat MoU terkait pendanaan penelitian dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi masyarakat.
3. P3M mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
4. Ketua STAKat Negeri Pontianak menunjuk P3M sebagai pengelola dana Penelitian.

F. Indikator Standar


1. Tersedianya sumber dana Penelitian internal setiap tahunnya sekurang-kurangnya 10 juta/dosen.
2. Tersedianya sumber dana Penelitian eksternal.
3. Tersedianya pedoman pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
4. Terlaksananya sosialisasi pedoman dan pembiayaan Penelitian.
5. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi \geq 2,5%.
6. Tersedianya dana untuk manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
7. Tersedianya dana untuk Peningkatan kapasitas peneliti.
8. Tersedianya dana untuk insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

G. Dokumen Terkait


1. RAB Penelitian
2. RKAKL STAKat Negeri Pontianak
3. Kontrak Penelitian
4. SOP Penyusunan anggaran Penelitian STAKat Negeri Pontianak
5. Pedoman pendanaan dan pembiayaan Penelitian

H. Referensi

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	56

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	57

III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1. STANDAR HASIL PKM

A. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
6. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
7. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau kota.
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses.
10. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal luaran atau hasil karya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika STAKat Negeri Pontianak dalam mengamalkan, menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang memiliki karakteristik dan berdasarkan nilai-nilai kekatolikan guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	58

B. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


Standar ini diperlukan agar STAKat Negeri Pontianak mendapat arahan khususnya bagi para pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di STAKat Negeri Pontianak dan memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, standar hasil PKM disusun untuk memenuhi amanat dari Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi.

C. Penanggungjawab Standar

1. Ketua
2. P3M
3. Wakil Ketua 1
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di STAKat Negeri Pontianak diarahkan untuk mencapai visi STAKat Negeri Pontianak dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai kekatolikan dan keIndonesiaan demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan/atau media lainnya.
3. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat setidaknya berdampak pada dua atau tiga unsur di bawah ini:
 - a. Meningkatkan potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa, dan budaya;
 - b. Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran;
 - f. Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika dimasyarakat.
5. *Output* hasil pengabdian kepada masyarakat minimal dimuat dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat STAKat Negeri Pontianak (Jurnal BAMASKAT).

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	59

- Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi STAKat Negeri Pontianak.

E. Strategi Pelaksanaan Standar


- P3M STAKat Negeri Pontianak menyusun peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat dengan nilai-nilai kekatolikan yang mendukung Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STAKat Negeri Pontianak yang di antaranya ditujukan untuk:
 - Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau
 - Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- P3M STAKat Negeri Pontianak mensosialisasikan peta jalan (*road map*) Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STAKat Negeri Pontianak kepada sivitas akademika.
- P3M STAKat Negeri Pontianak memfasilitasi kegiatan pengembangan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- P3M STAKat Negeri Pontianak memberlakukan standar laporan pengabdian dan publikasinya.
- P3M STAKat Negeri Pontianak meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- P3M STAKat Negeri Pontianak secara rutin melaksanakan kegiatan optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- P3M STAKat Negeri Pontianak secara rutin mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator Standar

- Tersedianya peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat STAKat Negeri Pontianak.
- Terlaksananya sosialisasi peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat STAKat Negeri Pontianak
- Terlaksananya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Tersedianya pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi.
- Tersedianya sarana prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat (jurnal BAMASKAT).
- Sebesar 30% laporan pengabdian kepada masyarakat terpublikasi.

G. Dokumen Terkait


Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sebagai berikut:

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	60

- a. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan;
- b. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat;
- c. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, dan LSM;
- d. Rekap dokumen-dokumen pengabdian kepada masyarakat.

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
3. Matriks penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	61

2. STANDAR ISI PKM

A. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat


Standar ini diperlukan agar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di STAKat Negeri Pontianak dapat menghasilkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang isinya dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

C. Penanggung Jawab Standar

1. Ketua
2. P3M
3. Wakil Ketua 1
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar Isi PKM

1. Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat menunjang pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
2. Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak.
3. Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh P3M.
4. Teknologi yang dikembangkan dalam Pengabdian kepada Masyarakat harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
5. Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus berorientasi pada potensi masyarakat dan kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	62

E. Strategi Pencapaian Standar Isi PKM


1. P3M STAKat Negeri Pontianak menyediakan data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. P3M STAKat Negeri Pontianak menetapkan kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat.
3. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan review dan seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
5. P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan review hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6. P3M STAKat Negeri Pontianak mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mempublikasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam jurnal.

F. Indikator Pencapaian Standar Isi PKM

1. Tersedianya data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya kebijakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RENSTRA pengabdian kepada masyarakat.
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama dalam bidang keagamaan Katolik.
5. Tersedianya pedoman penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat.
6. Terlaksananya sosialisasi pedoman penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat.
7. Terlaksananya review dan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.
8. Terlaksananya review hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Terpublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal.


G. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	63

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
3. Renstra STAKat Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	64

3. STANDAR PROSES PKM

A. Definisi Istilah

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Praktek kerja lapangan mahasiswa adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bentuknya pembelajaran dan pelaksanaannya menuntut mahasiswa dan dosen menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama dalam bidang keagamaan yang dikuasai dalam bentuk kerja nyata memberdayakan masyarakat.

B. Rasional Standar Proses

Standar ini diperlukan untuk memberikan arahan bagi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat di STAKat Negeri Pontianak dan memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Selain itu bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat disusun untuk memberikan arahan akan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan berjalan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai amanat dari Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi.


C. Penanggung Jawab Standar

- Ketua
- P3M
- Wakil ketua 1
- Dosen
- Tenaga kependidikan
- Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar Proses

Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus meliputi:

- Pelayanan kepada masyarakat;
- penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- pemberdayaan masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	65

1. Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
2. Proses Praktek kerja lapangan mahasiswa harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
3. Proses Praktek kerja lapangan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.
4. Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

E. Strategi Pencapaian Standar Proses

1. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
2. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
3. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
4. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam usaha pemberdayaan masyarakat.
5. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan kegiatan Praktek kerja lapangan mahasiswa
6. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
7. P3M STAKat Negeri Pontianak melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.

F. Indikator Pencapaian Standar Proses PkM

1. Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dalam bentuk praktek kerja lapangan
5. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur dan terprogram.

G. Dokumen Terkait


1. Laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	66

2. Laporan akhir praktek kerja lapangan mahasiswa.

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
3. Renstra STAKat Negeri Pontianak.
4. Matriks penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	67

4. STANDAR PENILAIAN PKM

A. Definisi Istilah

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam mengamalkan, menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang memiliki karakteristik dan berdasarkan nilai-nilai kekatolikan guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Rasional Standar


Standar ini diperlukan agar STAKat Negeri Pontianak mendapat arahan khususnya bagi para pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di STAKat Negeri Pontianak dan memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat disusun untuk memenuhi amanat dari Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi.

C. Penanggung Jawab Standar

1. Ketua
2. P3M
3. Wakil Ketua I
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa.

D. Pernyataan Isi Standar


1. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	68

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Strategi Pencapaian Standar

1. P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
3. P3M STAKat Negeri Pontianak memastikan kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/ atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	69

- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. P3M STAKat Negeri Pontianak memastikan proses penilaian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

F. Indikator Pencapaian Standar

1. Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi secara edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kriteria minimal
4. Terlaksananya proses penilaian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja.


G. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus diperhatikan hal sebagai berikut:

1. Petunjuk teknis Pengabdian kepada Masyarakat
2. Dokumen penilaian
3. Rekap dokumen-dokumen pengabdian kepada masyarakat.

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
3. Renstra STAKat Negeri Pontianak

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	70

5. STANDAR PELAKSANA PKM

A. Definisi Istilah

1. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian.
3. Hasil Pengabdian merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian.

B. Rasional Standar


Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan standarisasi. P3M menetapkan standar Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Penanggungjawab Standar

1. Ketua
2. P3M
3. Pelaksana
4. Reviewer
5. Mitra/PEMDA

D. Pernyataan Isi Standar

1. Pelaksana harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. P3M menentukan kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian setiap tahun.
3. P3M wajib menentukan kewenangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan penelitiannya.
4. Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh STAKat Negeri Pontianak.
5. Pengabdian yang dilaksanakan oleh Dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	71

- Pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

D. Strategi Pencapaian Standar

- P3M menyusun ketentuan dan pedoman Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- Dosen yang menjadi Ketua Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki NIDN dan Jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
- P3M mengadakan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat kepada semua pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- P3M membangun wadah atau sistem yang terintegrasi untuk publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (Dosen atau mahasiswa) mengadakan kegiatan Pengabdian sesuai dengan bidang keahliannya yang nyata dalam bentuk jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

E. Indikator Pencapaian Standar


- Tersedianya pedoman Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Terlaksananya sosialisais pedoman Pengabdian Kepada masyarakat.
- Tersedianya SK tentang Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua pelaksana yang memiliki NIDN dan Jabatan Akademik Asisten Ahli sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk jenis kegiatan, kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- Terlaksananya Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Tersedianya media publikasi hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

F. Dokumen Terkait:

- Panduan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- RENSTRA

G. Referensi

- Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62
- PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	72

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

A. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

B. Rasional Standar


P3M STAKat Negeri Pontianak perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

C. Penanggung Jawab Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Kabag AUK
4. Kasubbag AUAK
5. P3M
6. Kaprodi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar

1. Sekolah Tinggi harus menyediakan kebutuhan dasar sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai kompetensi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Penyediaan sarana dan prasarana harus berupa fasilitas pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipenuhi Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
3. P3M harus membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Sarana dan prasarana PKM fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	73

- a. memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. proses pembelajaran; dan
- c. kegiatan penelitian.

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Kasubbag AUAK meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Kasubbag AUAK mengusahakan pengadaan laboratorium penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. P3M menyediakan pedoman sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

F. Indikator Pencapaian Standar


1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Tersedianya laboratorium penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Tersedianya pedoman sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STAKATN Pontianak
2. Kebijakan akademik
3. Pedoman pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana.

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
3. Matriks penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	74

7. STANDAR PENGELOLAAN PKM

A. Definisi Istilah

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh P3M.

B. Rasional Standar Pengelolaan


Standar ini diperlukan agar STAKat Negeri Pontianak mendapat arah dan pedoman khususnya bagi para pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di STAKat Negeri Pontianak dan memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat disusun untuk memenuhi amanat dari Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

C. Penanggung Jawab Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. P3M
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan
6. Mahasiswa.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang ditunjuk oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak.
2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan rencana program yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan Renstra STAKat Negeri Pontianak.
4. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat mencakup fasilitas, evaluasi, pemantauan dan diseminasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak harus memiliki prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	75

7. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
8. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh P3M STAKat Negeri Pontianak harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak wajib menyampaikan laporan kinerja Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak setiap tahun.
11. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh P3M STAKat Negeri Pontianak wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
12. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat harus mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
13. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Ketua menunjuk P3M sebagai lembaga yang mengelola pengabdian kepada masyarakat.
2. P3M memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. P3M menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat;
4. P3M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. P3M harus memfasilitasi, mengevaluasi, memantau dan melakukan diseminasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. P3M menyusun prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan,


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	76

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Ketua STAKat Negeri Pontianak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M.
8. P3M menyusun panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
9. P3M menyampaikan laporan kinerja Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak setiap tahun.
10. P3M memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
11. P3M melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
12. P3M menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya SK Pengangkatan P3M.
2. Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Workshop atau pelatihan.
3. Tersedianya rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat
4. Tersedianya panduan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
6. Tersedianya formulir penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
7. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap P3M oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak.
8. Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Terlaksananya penyampaian laporan kinerja Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat oleh P3M.
10. Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
11. Tersedianya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Tersedianya bank data laporan kegiatan PkM dalam bentuk fisik dan soft file.


	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	77

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STAKat Negeri Pontianak.
2. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 63 dan 64.
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
3. Renstra STAKat Negeri Pontianak.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	78

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

A. Definisi Istilah

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

B. Rasional Standar Hasil PKM

Standar ini diperlukan agar STAKat Negeri Pontianak mendapat arahan khususnya bagi para pelaksana PKM di STAKat Negeri Pontianak dan memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, standar pendanaan dan pembiayaan PKM disusun untuk memenuhi amanat dari Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi.

C. Penanggungjawab Standar


1. Ketua STAKat Negeri Pontianak
2. P3M
3. Dosen
4. Tenaga kependidikan
5. Mahasiswa.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat berasal dari DIPA STAKat Negeri Pontianak
2. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat juga diperoleh dari dana eksternal seperti bantuan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.
3. Pimpinan STAKat Negeri Pontianak mengatur mekanisme pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi kegiatan pengelolaan dan operasional yang melingkupi:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat, pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat, pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat, diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksana.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. P3M STAKat Negeri Pontianak menentukan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen	:	003/SM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku	:	17 September 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi	:	-
		Halaman	:	79

2. P3M STAKat Negeri Pontianak mengusulkan dana internal Pengabdian kepada Masyarakat kepada pemimpin STAKat Negeri Pontianak.
3. P3M STAKat Negeri Pontianak menjalin kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
4. P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. P3M memberikan aturan mengenai adanya perincian anggaran dan laporan keuangan bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

F. Indikator Standar

1. Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tersedianya dana internal Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Terwujudnya kerja sama pendanaan dengan lembaga eksternal.
4. Terlaksananya upaya pengembangan sistem pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Tersedianya perincian anggaran dana dan laporan keuangan dari para pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STAKat Negeri Pontianak
2. Dokumen SPMI STAKat Negeri Pontianak
3. Peraturan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. PMA No.17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
3. RENSTRA STAKat Negeri Pontianak.